



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Juli 2024

Halaman: 3

DISIDANGKAN DI PN KOTA YOGYA

2 Pembuang Sampah Liar Didenda Rp 50 Ribu

YOGYA (MERAPI) - Dua terdakwa yakni W dan K, para pelaku pembuang sampah liar di Jalan Kusbini Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta divonis denda Rp 50 ribu subsider 1 hari kurungan dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, Senin (8/7). Kedua terdakwa yang disidangkan secara terpisah terbukti bersalah dan diwajibkan membayar denda Rp 50 ribu serta biaya perkara sebesar Rp 2 ribu.

Kedua terdakwa dihadirkan penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja atau Sat Pol PP Kota Yogyakarta sebagai penuntut. Selain itu juga dihadirkan tiga orang sebagai saksi yakni dua orang personel dari Sat Pol PP Kota Yogyakarta dan satu orang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta.

Dalam persidangan, kedua terdakwa terbukti secara hukum telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua terdakwa telah membuang sampah liar di Jalan Kusbini Demangan Gondo-

kusuman Kota Yogyakarta pada 3 Juli 2024 dini hari sekitar pukul 03.00 hingga pukul 03.24.

Kedua pelaku sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa yakni membuang sampah liar. Atas vonis denda Rp 50 ribu tersebut, kedua terdakwa dan penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja atau Sat Pol PP Kota Yogyakarta sebagai penuntut menerima vonis tersebut.

Sementara Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta berharap vonis denda sebesar Rp 50 ribu terhadap kedua terdakwa selain menjadi efek jera bagi pelaku dan warga lain-



MERAPI-DOK FORPI YOGYA

Para terdakwa pembuang sampah liar saat dihadirkan dalam sidang tipiring di PN Yogya.

nya serta untuk tidak membuang sampah liar. Buanglah sampah pada tempatnya, misalnya depo sampah yang terdekat atau sesuai jadwal yang ditentukan.

Sosialisasi dan tindakan yustisi terhadap pembuang sampah liar di Kota Yogyakarta dapat terus dilakukan. Bisa juga tidak perlu pe-

laku pembuang sampah liar dibawa ke persidangan tetapi cukup melalui restorative justice, yang pada prinsipnya adalah proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait seperti RT/RW, Kelurahan/Kecamatan serta DLH Kota Yogyakarta.

(Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005